



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 080 / B.II / HK / 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI PENYELESAIAN SENGKETA
DAN KUASA HUKUM PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran penyelesaian sengketa hukum dan pelaksanaan bantuan hukum terhadap Pemerintah Daerah dan aparatur negara khususnya pejabat yang menjadi subjek dan objek gugatan baik didalam maupun diluar pengadilan perlu adanya Advokasi dan Kuasa Hukum oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa penyelesaian sengketa dan pelaksanaan bantuan hukum terhadap Pemerintah Daerah baik di dalam maupun diluar pengadilan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas, agar dapat lebih berdayaguna dipandang perlu membentuk Tim Advokasi penyelesaian sengketa dan Kuasa Hukum Pemerintah Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
 - 6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005
- Memperhatikan** :
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pembinaan Hukum di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Tim Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Kuasa Hukum Pemerintah Propinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Kuasa Hukum dimaksud diktum pertama adalah sebagai berikut :
1. Sebagai advokasi dan kuasa hukum Pemerintah dalam rangka penyelesaian sengketa baik di pengadilan maupun diluar pengadilan.
 2. Melakukan Bantuan Hukum bagi pejabat dan instansi Pemerintah Propinsi Lampung sehubungan adanya Sengketa Tata Usaha Negara dan Perdata di Pengadilan.
 3. Melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa hukum.
 4. Melakukan pembinaan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka penyelesaian sengketa hukum.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab serta melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 Dokumen Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Lampung kegiatan Advokasi Bantuan Penyelesaian Sengketa Hukum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Maret 2005.

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;
4. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN · KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 080 / B.II / HK / 2005
TANGGAL : 16 Maret 2005

**SUSUNAN PERSONALIA TIM ADVOKASI PENYELESAIAN SENGKETA
DAN KUASA HUKUM PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG**

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Propinsi	Penanggung Jawab	Diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan sesuai dengan DASK Tahun Anggaran 2005.
2.	Assisten Bidang Pemerintahan Sekdaprop. Lampung	Ketua	
3.	Kepala Biro Hukum Setdaprop. Lampung	Wakil Ketua	
4.	Kabag Bantuan Hukum	Sekretaris	
5.	Kepala Bagian Perundang-undangan	Anggota	
6.	Kasubbag Bantuan dan Perlindungan Hukum	Anggota	
7.	Kasubbag Sengketa Hukum	Anggota	
8.	Kasubbag Bina PPNS	Anggota	
9.	Staf Biro Hukum (2 orang)	Anggota	

an. **GUBERNUR LAMPUNG**
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966